



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 43 /IV/2019

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

0554Z

Kepada

THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS

6 Jl. Kembang Raya Kwitang, Senen

Jakarta

Kode Pos : 10420

Telp : +622122079779

Fax : +62213151261

Email : indah@ajiindonesia.org

Website : www.aji.or.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 23 April 2019

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Yos Sumiarsa, S.E., M.Si.
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/ 2302/09/32/12/BARANAHAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, 23 April 2019

Kepada

Yth Ketua Umum AJI
The Alliance Of Independent
Journalists

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Ketua Umum AJI, The Alliance Of Independent Journalists Nomor: 167/AJI-KU/Perm/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Permohonan Kode NCAGE (*NATO Commercial and Goverment Entity*).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE The Alliance Of Independent Journalists adalah 0554Z dan telah kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari The Alliance Of Independent Journalists agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Yos Sumiarsa, S.E., M.Si.
Laksamana Pertama TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.



AliansiJurnalisIndependen
The Alliance of Independent Journalists

Nomor : 167/AJI-KU/Perm/III/2019
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Permohonan Penetapan kode CAGE Baru**

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Kode CAGE yang baru kepada Puskod Baranahan Kemhan sebagai National Codification Bureau (NCB) di Indonesia.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merupakan organisasi berbadan hukum Perkumpulan yang terdaftar dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2018.

Bersama surat ini juga kami lampirkan dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan ini, sbb:

1. Profil perusahaan
2. FC Akta pendirian perusahaan dan SK Kehakiman
3. FC Surat keterangan domisili perusahaan
4. FC Sertifikat DUNS Number dari D&B

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 27 Maret 2019

Abdul Manan

Ketua Umum AJI



Indah Nurlestari <indah@ajiindonesia.or.id>

DUNS Number THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS

duddy <duddy@dnb.co.id>
To: indah@ajiindonesia.or.id
Cc: Adelle <drs@dnb.co.id>, madellyne@dnb.co.id

26 March 2019 at 17:21

Dear Ibu Indah,

Thanks for the registration, please find below the DUNS detail for your reference and necessary action;

D&B D-U-N-S	: 72-718-8042
COMPANY NAME	: THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS
ADDRESS	: 6 - Jl. Kembang Raya Kwitang, Senen AJI Indonesia Jakarta Jakarta 10420 Indonesia
TELEPHONE	: (62) (21) (22079779)
EMAIL	: indah@ajiindonesia.or.id

For DUNS certificate (Digital) results in digital form can be viewed via <https://www.dunsregistered.com/home.aspx> >> search for a DUNS Registered Business >> By Name >> Search. Then appear "D & B D-U-N-S® Registered™ Listing", click on the seal below for more information: Click on the "DUNS Registered" logo.

FLOATING SEAL

Here we also inform how to install "Floating Seal" Profile Anywhere in Signature Email.

Ø Right click on attachment "Signature (**The Alliance of Independent Journalists**) >> Save As with the same name.

Ø Open the email signature >> then input the saved picture.

Ø Click insert Hyperlink >> Enter in the address field, please copy paste the link below;

Then click "OK".

Thanks!

Warmest regards,

Duddy R. Lendeon

www.dnb.com | www.dnb.co.id



A Dun & Bradstreet D-U-N-S® Registered™ Business

[Click here to confirm the online D-U-N-S® Registered™ Profile for D&B INDONESIA, PT](#)

© A Dun & Bradstreet D-U-N-S® Registered™ Business
2008 series/other trademarks or registered trademarks for THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS

THE ALLIANCE OF INDEPENDENT JOURNALISTS.JPG

31K

SEKILAS AJI

VISI & MISI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah buah dari perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Pada 7 Agustus 1994, jurnalis dari empat kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya mengeluarkan Deklarasi Simagajih, menentang pemberedelan empat media massa dan pembungkamannya kebebasan pers.

Sejak itu, AJI terlibat langsung dalam proses demokratisasi Indonesia,

mendorong Reformasi yang akhirnya bergulir pada Mei 1998 yang

ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. AJI terlibat dalam

pendirian sejumlah lembaga *watch dog* ternama seperti Komisi untuk

Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan Indonesia

Corruption Watch (ICW). Pada 1998, AJI ikut mendirikan South East

Asian Press Alliance (SEAPA)—organisasi advokasi pers independen yang

bermarkas di Bangkok. Kongres SEAPA 2014 lalu menetapkan

manian Ketua Umum AJI Eko Mayadi sebagai Presiden SEAPA

yang baru.

AJL telah bertransformasi dari organisasi advokasi kebebasan pers dan kebebasan berexprési, menjadi organisasi yang juga mewadahi pengembangan profesionalisme jurnalis dan perjuangan perbaikan kesejahteraan jurnalis. Pelan-pelan AJI mertransformatik diri menjadi asosiasi profesi. AJI menjadi salah satu dari tiga organisasi jurnalis yang diakui Dewan Pers. AJI kini memiliki 38 cabang yang tersebar dari ujung Aceh sampai Papua.

Keanggotaan AJI terbuka bagi setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media Internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme. Kongres terakhir AJI telah memutuskan, cakupan keanggotaan ini juga terhadap jurnalis warga, seperti blogger yang rutin melakukan liputan atau menulis berdasarkan prinsip dan etika jurnalistik.

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DIKUTI AJI

- International Federation of Journalists (IFJ) yang bermarkas di Brusells, Belgia;
- International Freedom of Expression Exchange (IFEX), organisasi kebebasan berexprési global yang berpusat di Toronto, Kanada
- Forum Asia, organisasi jaringan organisasi masyarakat sipil di Asia dalam isu Demokrasi dan HAM yang bermarkas di Bangkok, Thailand
- Southeast Asia Press Alliance (SEAPA), aliansi advokasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat Asia Tenggara yang bermarkas di Bangkok
- Global Investigative Journalism Network (GIJN)—organisasi media yang memproduksi laporan investigasi jurnalistik dari seluruh dunia.

VISI AJI
Tewujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

MISI AJI

- Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi
- Meningkatkan profesionalisme jurnalis
- Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers
- Mengembangkan demokrasi dan keberagaman
- Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok minoritas
- Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan
- Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.



Jl. Sigura-gura No 6 A VI, Jakarta Selatan 12760
Telp: +62 21 22079779 Fax: +62 21 22079779

Email: sekretariat@aji.or.id

Website: www.aji.or.id

Fan Page Facebook: AJI Indonesia

Twitter: @AJIIndo Instagram: aji.indonesia

PENGURUS PERIODE 2017-2020

Ketua Umum	Abdul Manan, Tempo
Sekretaris Jenderal	Revolusi Riza, CNN Indonesia TV
Bidang Organisasi	Mahdi Muhammad, Kompas
	Laban Abraham Laisila, Mata Naiwa
	Sasmoro Madrin, VOA.com
	Joni Aswira, CNN Indonesia
	Musdalillah Fachri, Freelance
	Pembina Karo, Freelance
Bidang Advokasi	Dandy Koswaraputra, Anadolu Agency
	Iman D Nugroho, CNN Indonesia
	Rochimawati, VIVA.co.id
	Agus Rakasiwi, Metro TV
	Aloysius Budi Kurniawita, Kompas
	Muhammad Taufiq, Mandeka.com
	Nurika Manan, KBR
	Ratna Arivanti, Freelance
	Bayu Wardhana, Freelance
Bidang Penyiaran	Adi Prasetya, Beritasatu TV
	Citra Dyan Prastuti, KBR
	Mustakim, Viva.co.id
	Kresna, Tinto.id
	Andi Mulyadieddin, Liputan6.com
	Asep Saefullah, Sindo Weekly
	Triono Wahyu Sudibyo, Detik.com
	Arif Bambani, Selasar.com
Bidang Data dan Informasi	Suwarjono, Suara.com
	Edy Can, CNN Indonesia
Bidang Internet	
Bidang Usaha dan Dana	

APA YANG AJI LAKUKAN?

1 KEBEBA SAN PERS




- AJI mengadvokasi kasus kekerasan yang mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan bersikap-sikapi.
 - AJI berjalin dengan berbagai kelompok atau lembaga memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi baik nasional maupun internasional.
 - AJI secara aktif melakukan advokasi litigasi dan non-litigasi terhadap jurnals-jurnals korban-korban kasus kekerasan.

AJ membuka pelaporan secara online dan seuruh Indonesia melalui

Website : advokasi.ajii.or.id
Telepon : (021) 22079779
E-mail : sekretariat@ajiiindonesia.or.id
Twitter : @ajiiindo

2 PROFESIONALISME JURNALIS



- 
 - AJI percaya profesionalisme merupakan prasyarat mutuik untuk membangun kultur pers yang sehat. Untuk peningkatan profesionalisme jurnalis maka:
 - AJI rutin melakukan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ). Anggota AJI gratis mengikuti UKJ informasi terkait UKJ bisa dilihat di [ukj.ajii.or.id](#).
 - AJI mendirikan Sekolah Jurnalistik Independen (SJI) untuk melahirkan jurnalis-jurnalis profesional.
 - AJI menggelar pelatihan, workshop, atau seminar yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas jurnalis yang umumnya gratis bagi anggota AJI.
 - Bagi yang tertarik mengikuti UKJ, pelatihan atau acara-acara AJI, bisa memantau akun Twitter AJI @ajiiindo atau kunjungi [bagi anggota AJI.](#)

Bagi yang tertarik mengikuti UKJ pelatihan atau acara-acara AJI, bisa memantau akun Twitter AJI @ajijindo atau kunjungi laman www.aji.or.id.

**3 KESEJAHTERAAN
JURNALIS**



- Bagi AJI, jurnalis profesional berkaitan erat dengan kesadaran dan sejati berbanding lurus dengan profesionalisme. Untuk tu, AJI diharapkan meningginya perusahaan mengupayakan jurnalis dengan layak, memberikan jaminan sosial pada pekerja, menerapkan standar ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pekerja media khususnya atau freelance; memberikan kontrak atau komitmen; memberikan fasilitas kerja yang layak bagi jurnalis perempuan seperti memberikan cuti halid atau menyediakan ruang laktasi bagi yang menyusui; dan, mendorong berdirinya serikat pekerja di internal perusahaan.

PADA MULANYA HANYA BERDIRI DI EMPAT KOTA: JAKARTA, BANDUNG, YOGYAKARTA DAN SURABAYA. KINI AJI TELAH BERDIRI DI 38 KOTA DI SELURUH INDONESIA

- AJI Ambon
 - AJI Balikpapan
 - AJI Banda Aceh
 - AJI Bandarlampung
 - AJI Bandung
 - AJI Batam
 - AJI Bengkulu
 - AJI Bireuen
 - AJI Bojonegoro
 - AJI Denpasar
 - AJI Gorontalo
 - AJI Jakarta
 - AJI Jambi
 - AJI Jayapura
 - AJI Jember
 - AJI Kediri
 - AJI Kendari
 - AJI Kupang
 - AJI Langsa
 - AJI Mataram
 - AJI Medan
 - AJI Padang
 - AJI Palembang
 - AJI Palu
 - AJI Pekanbaru
 - AJI Makassar
 - AJI Malang
 - AJI Manado
 - AJI Mandar
 - AJI Mataram
 - AJI Medan
 - AJI Padang
 - AJI Palembang
 - AJI Palu
 - AJI Pekanbaru

SYARAT MENJADI ANGGOTA AJI

- Melakukan kegiatan jurnalistik
Menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam
setahun terakhir yang dipublikasikan di media berbadan
hukum atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis
warga
Tidak bekerja dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan Deklarasi Sirmagilah, ADART, KodeEtik, Kode Perilaku
dan Peraturan Organisasi
Mendapat rekomendasi dari 3 anggota AJI
Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang diakui Dewan Pers
Bukan anggota partai politik.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IDA NOERFATMAH, SH , sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA NOERFATMAH, SH tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018011231200029 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Rapat Anggota

PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

NPWP : 21.064.633.7-02

berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA NOERFATMAH, SH yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2018





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
ABDUL MANAN	3275100507740008	PENGURUS	KETUA UMUM
REVOLUSI RIZA ZULVERDI	3578081612770005	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2018





UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KWITANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1/27.1BO.1/31.71.04.1005/-071.562/e/2018

TENTANG KETERANGAN DOMISILI ORGANISASI a.n ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

CARLOS
Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan KWITANG

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 08 Januari 2018 dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama
NIK
Passport
Tempat / Tanggal Lahir
Kewarganegaraan
Alamat

ABDUL MANAN
3275100507740008
Probolinggo / 05 Juli 1974
INDONESIA
CITRA GRAN BLOK P.7 NO. 39 Kel. JATIKARYA Kec. JATISAMPURNA KOTA BEKASI Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Organisasi
NPWP Organisasi
Alamat Organisasi

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
210646337023000
AJI Indonesia Jalan kembang raya no. 6 RT/RW. 003/01 Kel. KWITANG Kec SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Status Kepemilikan Bangunan
Jumlah Karyawan
Akta Pendirian
Nama Notaris
Nomor & Tgl Akta
Nomor & Tgl SK Pengesahan
Akta Perubahan
Nama Notaris
Nomor & Tgl Akta
Nomor & tgl Pengesahan
Status Kantor

Milik Sendiri
11(Sebelas) Orang
H. M. Afdal Gazali, S.H
557 & 07 Agustus 1994
AHU-0000275.AH.01.08.Tahun 2016 & 29 April 2016
Ida Noerfatmah, S.H
32 & 23 Desember 2017
AHU.AH.02.02.121 & 29 Desember 2009
Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Organisasi ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitar perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 10 Januari 2023 *



- *) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



IDA NOERFATMAH, S.H., M.H.

**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.

No. C-451.HT.03.01-Th.2003, Tgl. 3 Juni 2003

Jo. No. AHU.AH.02.02 - 121. Tgl. 29 Desember 2009

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 14-X.A-2005, Tgl. 21 Juli 2005

Jl. Puyuh Barat Raya EH 3/17, Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan.
Telp. (021) 7365 130, Fax. (021) 7340 098

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN KONGRES
ALLIANSI JURNALIS INDEPENDEN



IDA NOERFATMAH, SH., MH.

TANGGAL : 23 DESEMBER 2017

NOMOR : 32.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN KONGRES

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Nomor : 32.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluhan tiga Desember duaribu tujuhbela (23-12-2017).-----

-Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **IDA NOERFATMAH**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -**Tuan ABDUL MANAN**, lahir di Probolinggo, pada tanggal lima Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (05-07-1974), Wartawan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Citra Gran Blok P.7 Nomor 39, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275100507740008 yang dikeluarkan secara Nasional dan berlaku hingga tanggal lima Juli duaribu tujuhbela (05-07-2017) dan tidak memerlukan perpanjangan masa berlaku sebagaimana ternyata dalam Surat Edaran Perihal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Berlaku Seumur Hidup Nomor : 470/295/SJ tertanggal duapuluhan sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda TJAHO KUMOLO, Warga Negara Indonesia; -----
2. -**Tuan REVOLUSI RIZA ZULVERDI**, lahir di Lumajang, pada tanggal enamabelas Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (16-12-1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Melati Buana III Blok CA/73 Taman Melati, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578081612770005 yang dikeluarkan secara Nasional dan berlaku hingga Seumur Hidup), Warga Negara Indonesia; -----



-keduanya untuk maksud ini berada di Kota Tangerang Selatan. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Ketetapan Kongres X Aliansi Jurnalis Independen, tanggal Duapuluhtujuh Bulan November Tahun Duaribu Tujuhbelas (27-11-2017), Nomor 13/Kongres-X/AJI/2017, tentang Penetapan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal AJI periode 2017 – 2020, yang Surat Ketetapan aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dari dan oleh karena untuk dan atas nama Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (untuk selanjutnya disebut “AJI”), berkedudukan di Jakarta Pusat. -----
-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan (memberitahukan) : -----
-bahwa pada tanggal Duapuluhan empat bulan November Tahun Duaribu Tujuhbelas sampai dengan tanggal Duapuluhan tujuh Bulan November Tahun Duaribu Tujuhbelas (24-11-2017 – 27-11-2017), bertempat di Surakarta, Jawa Tengah, telah dilaksanakan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selanjutnya disebut juga **“Kongres”**. -----
-bahwa berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga AJI, Kongres tersebut merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta arah dan tujuan organisasi; -----
-bahwa pada Kongres tersebut telah menghasilkan beberapa Ketetapan dan Rekomendasi AJI; -----
-bahwa Kongres X Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut telah memutuskan dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJI yang dituangkan dalam Ketetapan Kongres Nomor 05/Kongres-X/AJI/2017, tertanggal Duapuluhan Enam Bulan November Tahun Duaribu tujuhbelas (26-11-2017). -----
-bahwa pada Kongres X Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tersebut telah memutuskan dan menetapkan juga kepengurusan baru AJI sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kongres X Aliansi Jurnalis Independen (AJI),

tertanggal Duapuluhan tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu tujuh belas (27-11-2017), Nomor 13/Kongres-X/AJI/2017 tentang Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI periode 2017 – 2020. -----
- berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas maka penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa penghadap bermaksud untuk merubah Anggaran Dasar AJI berdasarkan hasil Kongres tersebut; -----
- Perubahan Anggaran Dasar AJI tersebut meliputi seluruh anggaran dasar AJI sehingga dengan demikian merubah anggaran dasar organisasi, yang dibuat dengan akta tertanggal Duapuluhan Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua (21-02-2002), Nomor 70, yang dibuat dihadapan H.M. AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal Duapuluhan Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam (26-12-2006), Nomor 01, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal Duapuluhan Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan (23-12-2008), Nomor 01, kemudian dirubah lagi dengan akta tertanggal Duapuluhan Bulan Desember Tahun Dua Ribu sebelas (20-12-2011), dibawah Nomor 20 dan yang terakhir dirubah dengan Akta tertanggal Duapuluhan empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu empat belas (24-12-2014), yang keempat aktanya dibuat dihadapan saya, Notaris sehingga sekarang dan untuk selanjutnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdasarkan Ketetapan Kongres Nomor 05/Kongres-X/AJI/2017, tertanggal Duapuluhan enam Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh belas (26-11-2017) adalah berbunyi sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR (AD)** -----

----- **ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN** -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, BENTUK DAN LAMBANG** -----

----- **PASAL 1** -----

Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI. -----

----- **PASAL 2** -----

AJI berbentuk perkumpulan.

PASAL 3

AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 4

AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

PASAL 5

Pengurus nasional AJI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

BAB III

AZAS DAN PEDOMAN

PASAL 6

Organisasi AJI berdasarkan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman.

PASAL 7

Organisasi AJI berwatak serikat pekerja.

PASAL 8

AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994.

BAB IV

VISI DAN MISI

PASAL 9

Visi AJI

Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

PASAL 10

Misi AJI

- a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.

- b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis-----
- c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers-----
- d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman -----
- e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marginal.-----
- f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan.-----
- g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan -----
| kemiskinan.-----

BAB V

PRINSIP ORGANISASI

PASAL 11

Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. Independen; -----
- b. Demokratis; -----
- c. Transparan; -----
- d. Akuntabel; -----
- e. Partisipatif; -----

BAB VI

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

PASAL 12

- 1) AJI memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang disahkan oleh -----
kongres AJI.-----
- 2) AJI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.---

BAB VII

JENJANG PERATURAN ORGANISASI

PASAL 13

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD-----
| dan ART;-----
- b. Peraturan Organisasi;-----
- c. Peraturan Pengurus Nasional;-----
- d. Peraturan AJI Kota;-----

BAB VIII

RUANG LINGKUP ORGANISASI

PASAL 14

- 1) Pengurus Nasional AJI atau disebut juga Pengurus Nasional AJI adalah puncak kepemimpinan organisasi AJI di lingkup nasional.
- 2) AJI memiliki cabang yang disebut AJI Kota.
- 3) AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (limabelas) orang anggota, dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.
- 4) AJI memiliki AJI Kota Persiapan yang merupakan calon AJI Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
- 5) AJI Kota dapat membentuk AJI Biro yang berdiri di lingkungan satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang berada di satu kawasan tertentu, dengan ketentuan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang berada di lingkungan atau kawasan yang sama tersebut.

BAB IX

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

PASAL 15

Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART dan Peraturan Organisasi.

PASAL 16

Anggota AJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib menghindari larangan yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan Peraturan Organisasi AJI.

PASAL 17

Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan anggota dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

PASAL 18

Pengurus AJI dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau sumbangsih bagi jurnalisme dan/atau AJI menjadi Anggota Kehormatan dengan hak-hak terbatas yang ditentukan di dalam ART.

BAB X

PENGURUS AJI

PASAL 19

- 1) Struktur kepengurusan AJI terdiri dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota ;
- 2) Pengurus Nasional AJI dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI ;
- 3) Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota ;

PASAL 20

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI serta Ketua dan Sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama maksimum dua periode.

BAB XI

MAJELIS ETIK

PASAL 21

- 1) Majelis Etik dibentuk untuk penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur Anggaran Rumah Tangga;

BAB XII

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

PASAL 22

Majelis Pertimbangan Organisasi dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi.

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

PASAL 23

- 1) Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- 2) Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- 3) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan :
 - a. Kongres Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga AJI Kota
 - b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota.

BAB XIV

KEUANGAN DAN ASET

PASAL 24

Dana dan aset organisasi diperoleh dari :

- a. Iuran anggota ;
- b. Sumbangan anggota ;
- c. Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan
- d. Usaha organisasi yang sah ;

PASAL 25

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.

PASAL 26

- 1) Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Nasional AJI diaudit tiap tahun oleh Auditor Independen.
- 2) Pengurus Nasional AJI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap AJI-AJI Kota.

BAB XV

PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 27

- 1) Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga AJI Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres.

- 2) Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban ----- membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang ----- organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan ----- sosial.

BAB XVI

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

PASAL 28

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

PASAL 1

Keanggotaan AJI terbuka untuk :

- a. Reporter, pewarta foto, video journalist, juru kamera ;-----
- b. Editor /redaktur, kurator berita, produsen siaran berita, editor foto berita, editor video berita ;-----
- c. Periset berita ;-----
- d. Kolumnis ;-----
- e. Ilustrator berita ;-----
- f. Karikaturis ;-----
- g. Perancang grafis berita ;-----
- h. Pengecek fakta ;-----
- i. Penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial ;-----
- j. Pembaca berita di televisi dan radio ;-----
- k. Jangkar berita (news anchor); dan -----
- l. Jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa ;-----

PASAL 2

Syarat menjadi anggota AJI-----

- a. Warga negara Indonesia ;-----

- | b. Melakukan kegiatan jurnalistik ;-----
- | c. Menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipulikasikan di media berbadan hukum atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir ;-----
- | d. Tidak bekerja dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Sirnagalih, Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Peraturan Organisasi ;-----
- | e. Mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) anggota AJI ;-----
- | f. Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers ;-----
- | g. Bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor ;-----
- | h. Mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI ;-----

PASAL 3

Rekrutmen anggota AJI dilaksanakan oleh pengurus AJI Kota dengan prosedur sebagai berikut :-----

- a. Publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota ;-----
- b. Pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik ;-----
- c. Seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota ;-----
- d. Tes wawancara terhadap calon anggota ;-----
- e. Pembekalan terhadap calon anggota ;-----
- f. Pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota AJI ;-----
- g. Penetapan calon anggota sebagai anggota AJI ;-----

PASAL 4

Hak-hak anggota adalah :-----

- a. Hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ;-----

- b. Hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan ;-----
- c. Hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi ;-----
- d. Hak memilih dan dipilih ;-----
- e. Hak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI.

----- **PASAL 5** -----

Kewajiban anggota adalah :-----

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan aturan organisasi lainnya ;-----
- b. Menjaga nama baik AJI ;-----
- c. Mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI ;-----
- d. Melaksanakan aturan organisasi ;-----
- e. Membayar iuran anggota. -----

----- **PASAL 6** -----

Anggota AJI dilarang :-----

- a. Melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan : hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak ;-----
- b. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan ;-----
- c. Merangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers ;-----
- d. Merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis, yakni :
 - 1. Aparatur sipil Negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
 - 2. Anggota TNI/Polri dan/atau intelijen ;-----
 - 3. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim) ;-----
 - 4. Advokat kecuali pengacara publik ;-----

5. Komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota Dewan Pers ;
6. Komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD ;
7. Humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta ;
8. Pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya ;
9. Tim pemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada ;
10. Pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional Pengurus Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

PASAL 7

PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI DAN ETIK

- 1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD, ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran aturan Organisasi.
- 2) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku disebut pelanggaran etik.

PASAL 8

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI

- 1) Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh Pengurus AJI Kota dan/atau Pengurus Nasional AJI.
- 2) Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, maka pengurus dapat membentuk Tim Ad-Hoc Pemeriksa Pelanggaran Aturan Organisasi yang terdiri dari Pengurus AJI Kota dan/atau Pengurus Nasional AJI serta salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional AJI.
- 3) Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.

- 4) Apabila Pengurus AJI Kota tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI.
- 5) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 9

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK

- 1) Pelanggaran anggota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik AJI Kota dan/atau Majelis Etik Nasional AJI.
- 2) Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- 3) Apabila Majelis Etik AJI Kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- 4) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- 5) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI.
- 6) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

PASAL 10

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

- 1) Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- 2) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.

- 3) Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 11

KEPINDAHAN DOMISILI ANGGOTA

- 1) Anggota yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotanya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI terdekat.
- 2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.

PASAL 12

BERHENTINYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Berhenti dari profesi jurnalis ;
- d. Tidak menjalankan kerja jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Publik ;
- e. Dipecat ;

PASAL 13

PEMECATAN ANGGOTA

Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/atau Kode Perilaku.

PASAL 14

REHABILITASI

Pengurus AJI Kota dan atau Pengurus Nasional AJI wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.

PASAL 15

----- ANGGOTA KEHORMATAN -----

- 1) Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi.
- 2) Pengurus AJI dapat merekomendasikan seseorang yang berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi AJI menjadi Anggota Kehormatan.
- 3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI.
- 4) Anggota kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

----- BAB II -----

----- KONGRES -----

----- PASAL 16 -----

----- KETENTUAN UMUM -----

- 1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun.
- 2) Kongres didadakan untuk :
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku, Peraturan Organisasi, dan Pokok-pokok Program Kerja selama tiga tahun ;
 - b. Memilih dan menetapkan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
 - c. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
 - d. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional ;
 - e. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik Nasional ;
 - f. Menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota ;
 - g. Menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
 - h. Mengesahkan AJI Kota baru ;
 - i. Membubarkan AJI Kota ;

- 3) Kongres dapat membuat badan otonom atau komite untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
- 4) Materi kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional Pengurus Nasional AJI.
- 5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.

PASAL 17

- SYARAT CALON KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL -

Persyaratan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah :

- a. Anggota :
- b. Komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji ;
- c. Hadir saat kongres ;
- d. Dicalonkan minimal satu AJI Kota ;
- e. Bukan pengurus organisasi jurnalis lain dan/atau organisasi perusahaan media ; serta
- f. Persyaratan lain yang dirumuskan dalam Tata Tertib Kongres;

PASAL 18

TATA TERTIB KONGRES

- 1) Peserta Kongres terdiri atas anggota AJI, delegasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.
- 2) AJI Kota harus sudah menerima bahan-bahan kongres yang terdiri dari Laporan pertanggungjawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ART, draf Kode Etik, draf Kode Perilaku dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum kongres dilaksanakan.
- 3) Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI Kota.
- 4) Delegasi AJI Kota memiliki hak memilih.
- 5) Anggota AJI yang menghadiri kongres memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 6) Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota, ditentukan dengan cara, apabila AJI Kota mempunyai :

- a. 15 anggota, mendapatkan 2 suara ;-----
- b. 16 - 19 anggota, mendapatkan 3 suara ;-----
- c. 20 - 24 anggota, mendapatkan 4 suara ;-----
- d. 25 - 30 anggota, mendapatkan 5 suara ;-----
- e. 31 - 37 anggota, mendapatkan 6 suara ;-----
- f. 38 - 46 anggota, mendapatkan 7 suara ;-----
- g. 47 - 57 anggota, mendapatkan 8 suara ;-----
- h. 58 - 71 anggota, mendapatkan 9 suara ;-----
- i. 72 - 89 anggota, mendapatkan 10 suara ;-----
- j. 90 - 111 anggota, mendapatkan 11 suara ;-----
- k. 112 - 139 anggota, mendapatkan 12 suara ;-----
- l. 140 - 174 anggota, mendapatkan 13 suara ;-----
- m. 175 - 217 anggota, mendapatkan 14 suara ;-----
- n. 218 - 271 anggota, mendapatkan 15 suara ;-----
- o. 272 - 339 anggota, mendapatkan 16 suara ;-----
- p. 340 - 424 anggota, mendapatkan 17 suara ;-----
- q. 425 - 530 anggota, mendapatkan 18 suara ;-----
- r. 531 - 662 anggota, mendapatkan 19 suara ;-----
- s. 663 - 827 anggota, mendapatkan 20 suara ;-----

- | 7) Jumlah suara AJI kota selanjutnya dihitung dengan rumus : N+1 sampai dengan N+(Nx25%), dengan ketentuan bila perkalian menghasilkan angka desimal 0,25 dan 0,50, maka dibulatkan ke angka di bawah dan bila 0,75 ke angka di atas. Sedangkan N merupakan batas maksimal jumlah anggota pada penghitungan suara satu tingkat lebih rendah yang telah dihitung sebelumnya.-----
- | 8) Keputusan kongres dilakukan dengan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.-----

PASAL 19

KONGRES LUAR BIASA

- 1) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau sekretaris Jenderal melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 2) Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya dua pertiga AJI Kota.--

BAB III

PENGURUS NASIONAL

PASAL 20

RUANG LINGKUP

- 1) Pengurus Nasional AJI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, ketua-ketua Bidang dan anggota-anggota Bidang.--
- 2) Koordinator Wilayah Pengurus Nasional AJI terbagi atas :
 - a. Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera ;-----
 - b. Koordinator Wilayah II meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta ;-----
 - c. Koordinator Wilayah III meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur ;-----
 - d. Koordinator Wilayah IV meliputi Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara;-----
 - e. Koordinator Wilayah V meliputi Papua dan Papua Barat ;-----
 - f. Koordinator Wilayah VI Bali dan Nusa Tenggara ; dan -----
 - g. Koordinator Wilayah VII meliputi Kalimantan ;-----
- 3) Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Nasional AJI setidaknya terdiri dari :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan ;-----
 - b. Bidang Advokasi ;-----
 - c. Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi ;-----
 - d. Bidang Gender, Anak dan kelompok Marginal ;-----
 - e. Bidang Data dan Informasi ;-----
 - f. Bidang Penyiaran ;-----
 - g. Bidang Internet ;-----
 - h. Bidang Usaha dan Dana ;-----
 - i. Bidang Organisasi; dan -----

- j. Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga ;-----
- | 4) Pengurus Nasional AJI dapat membuat badan, paniitia, komite atau badan
| pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.-----
- | 5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dapat mengangkat dan
| memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk
| membantu berjalannya roda organisasi dan program AJI.-----
- | 6) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sudah membentuk kepengurusan
| selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres dan diinformasikan secara
| tertulis kepada AJI-AJI Kota.-----

PASAL 21

KEWENANGAN

- 1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI mewakili organisasi dalam
| berhubungan dengan pihak luar.-----
- | 2) Pengurus Nasional AJI berwenang menyusun dan menetapkan Rencana
| Kerja dan Anggaran Tahunan.-----
- | 3) Pengurus Nasional AJI dapat membuat Peraturan Pengurus Nasional untuk
| melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan
| Organisasi serta Ketetapan Kongres.-----
- | 4) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pemeriksaan dan pemberian
| sanksi pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh anggota AJI,
| bila tidak diproses oleh Pengurus AJI Kota.-----
- | 5) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pelaksanaan sanksi Majelis
| Etik Nasional/AJI Kota terhadap anggota yang terbukti melakukan
| pelanggaran etik, apabila tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota.-----
- | 6) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan sanksi berupa teguran,
| peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila AJI Kota dan AJI Kota
| Persiapan terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta
| Kode Etik dan Kode Perilaku serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai
| pengurus AJI Kota paling lama 1(satu) tahun.-----

- 7) Pembekuan Pengurus AJI Kota dan Pengurus AJI Kota Persiapan, harus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional AJI.

PASAL 22

PELIMPAHAN WEWENANG

Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, rapat Pengurus Nasional AJI dapat menunjuk pejabat sementara Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi yang berlaku sampai kongres berikutnya.

PASAL 23

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pengurus Nasional AJI wajib :

- a. Melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku ;
- b. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis terhadap anggota AJI secara berkala yang dalam pelaksanannya diurus oleh badan tersendiri ;
- c. Menyelenggarakan Sekolah AJI ;
- d. Menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota ;
- e. Mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota ;
- f. Memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) ;

BAB IV

AJI KOTA

PASAL 24

- 1) AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI.
- 2) Pengesahan AJI Kota yang baru ditetapkan dalam Kongres.

PASAL 25

OTONOMI AJI KOTA

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal :-----

- a. Penerimaan anggota ;-----
- b. Pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya ;-----
- c. Pembuatan dan pelaksanaan program; dan -----
- d. Pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program ;-----

----- **PASAL 26** -----

----- **KONFERENSI AJI KOTA** -----

- 1) Konferensi AJI Kota disingkat Konferta merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.-----
- 2) Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI.-----
- 3) Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota.-----
- 4) Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.-----
- 5) Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya.-----
- 6) Konferensi AJI Kota diadakan untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota ;-----
 - b. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota ;-----
 - c. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota ;-----
 - d. Menetapkan Peraturan AJI Kota ;-----
 - e. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota ;-----
 - f. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota ;-----

----- **PASAL 27** -----

----- **PENGURUS AJI KOTA** -----

- 1) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- 2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan ;
 - b. Bidang Advokasi ;
 - c. Bidang Pendidikan ;
 - d. Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marginal ;
 - e. Bidang Usaha ; dan
 - f. Bidang Organisasi ;
- 3) Jika dipandang perlu, AJI Kota dapat menggabungkan bidang-bidang seperti ayat (2) tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

PASAL 28

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pengurus AJI Kota bertugas dan wajib :-

- a. Melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Konferta lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku ;
- b. Menjalankan tugas-tugas organisasi dari Pengurus Nasional AJI ;
- c. Menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota.

PASAL 29

Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

BAB V

AJI BIRO DAN AJI KOTA PERSIAPAN

PASAL 30

- 1) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota di suatu perusahaan.

- 2) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota yang berbeda media berada di satu kawasan atau kota tertentu yang tidak memiliki AJI Kota.

PASAL 31

- 1) AJI Kota Persiapan dibentuk jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2 memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.
- 2) AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI berdasarkan rekomendasi AJI Kota yang membentuk AJI Biro dimaksud.
- 3) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud pasal 24. Anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota yang membentuk AJI Biro.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

PASAL 32

- 1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipilih dalam Kongres berdasarkan kompetensi di bidang :
 - a. Jurnalisme ;
 - b. Hak Asasi Manusia ;
 - c. Ketenagakerjaan ;
 - d. Keorganisasian ;
 - e. Keuangan ;
- 2) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipilih dalam kongres dengan masa jabatan selama tiga tahun.
- 3) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dapat dibentuk di tingkat AJI Kota bila dibutuhkan.
- 4) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat AJI Kota beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Konferta.

PASAL 33

FUNGSI DAN KEWENANGAN

- 1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk

pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

- 2) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pengurus Nasional AJI dalam pembekuan pengurus AJI Kota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau etik.
- 3) Dalam hal pemeriksaan pelanggaran berat aturan organisasi, Pengurus melibatkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dengan membentuk Tim Ad-Hoc.

PASAL 34

SIDANG

- 1) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dilaksanakan minimal setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI.
- 2) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- 3) Pengurus Nasional AJI wajib menginformasikan secara tertulis rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) kepada pengurus AJI Kota.

BAB VII

MAJELIS ETIK

PASAL 35

- 1) Majelis Etik terdiri dari Majelis Etik Nasional AJI dan Majelis Etik AJI Kota.
- 2) Majelis Etik Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja tiga tahun.
- 3) Majelis Etik AJI Kota beranggotakan tiga orang yang ditetapkan oleh Ketua AJI Kota berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Konferensi AJI Kota untuk masa kerja tiga tahun.

- 4) Majelis Etik Nasional menangani pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota AJI Kota yang tidak memiliki majelis etik.-----
- 5) Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum atau Ketua AJI Kota menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres.-----
- 6) Majelis Etik dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.-----
- 7) Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organiasasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferensi kota.-----

PASAL 36

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- 1) Majelis etik bertugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan atau Kode Perilaku Anggota AJI ;-----
 - b. Memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan atau Kode perilaku yang dilakukan oleh anggota ;-----
- 2) Majelis Etik wajib :
 - a. Memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku ;-----
 - b. Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku ;-----
 - c. Merekendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi ;-----
 - d. Memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan Kode Etik dan atau Kode Perilaku ;-----

PASAL 37

WEWENANG

- 1) Majelis Etik AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan.
- 2) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota.
- 3) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani majelis etik kota hingga batas waktu sebagaimana diatur pasal 10 ART.
- 4) Penanganan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 ditangani majelis etik ad hoc yang dibentuk oleh majelis etik Nasional AJI.
- 5) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku baik atas permintaan anggota atau pengurus.

PASAL 38

Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administratif dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

PASAL 39

Rapat dalam Organisasi AJI :

- a. Rapat Pengurus
- b. Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi
- c. Rapat Majelis Etik

PASAL 40

Rapat Pengurus AJI :

- a. Rapat Kerja Nasional
- b. Rapat Pleno Pengurus
- c. Rapat Harian
- d. Rapat Bidang

e. Rapat Kepanitiaan atau Tim -----

----- **PASAL 41** -----

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **UJI KOMPETENSI JURNALIS** -----

----- **PASAL 42** -----

- 1) Pengurus Nasional AJI wajib menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) secara berkala.-----
- 2) Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diselenggarakan oleh Badan Penguji UKJ AJI yang merupakan bagian dari Pengurus Nasional AJI.-----
- 3) Badan Penguji UKI AJI bertugas :-----
 - a. Menyiapkan materi Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) -----
 - b. Mengelola Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) -----
 - c. Melaksanakan pelatihan dan menetapkan penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) -----
 - d. Mengawasi penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) -----

----- **BAB X** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **PASAL 43** -----

- 1) Iuran anggota Rp20.000 (duapuluhan ribu rupiah) per bulan atau Rp200.000 (duaratus ribu rupiah) per tahun.-----
- 2) Iuran anggota ditarik secara Nasional.-----
- 3) Pengurus Nasional AJI kemudian membagi 75% (tujuhpuluh lima persen) iuran anggota tersebut kepada AJI-AJI Kota berdasarkan jumlah iuran yang terkumpul.-----

----- **PASAL 44** -----

- 1) Pengurus Nasional AJI bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota.-----

2) Pengurus Nasional AJI wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

3) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus Nasional AJI dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam aturan organisasi tersendiri.

PASAL 45

1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2) Pencarian dana oleh AJI Kota di luar wilayahnya dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI.

3) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota harus mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

PASAL 46

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan :

a. Tidak mengurangi independensi AJI.

b. Sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana.

c. Sumber dana dari lembaga yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan.

d. Tidak berasal dari dana APBN maupun APBD.

e. Kriteria lebih lanjut tentang dana perorangan sumber dana dari lembaga ditetapkan dalam peraturan Organisasi.

PASAL 47

1) Untuk menilai seseorang, organisasi dan/atau korporasi yang terlibat kejahatan ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, lingkungan dan ketenagakerjaan, pengurus dapat meminta fatwa Majelis Pertimbangan Organisasi.

2) Anggota AJI wajib melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dan Pengurus AJI jika menemukan bukti dan/atau fakta

- bahwa perorangan, organisasi atau korporasi yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bekerjasama dengan AJI.----
- | 3) Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pengurus AJI wajib menindaklanjuti dan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat 2, selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari setelah laporan diterima dari anggota AJI atau pihak lain.-----
 - | 4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 terbukti, Pengurus AJI wajib membatalkan kerjasama dengan perorangan, organisasi atau korporasi terkait.-----
 - | 5) Setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan atau Pengurus AJI Kota dengan perorangan, organisasi atau korporasi harus mencantumkan klausul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 4.-----

BAB XI

-- TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA -- ----- PASAL 48 -----

- | 1) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasasi.-----
- | 2) Pengurus Nasional AJI wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Organisasi, dan diinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.-----
- | 3) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.-----
- | 4) Pengurus AJI Kota wajib memberikan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional AJI dan diinformasikan kepada anggota AJI Kota setiap satu tahun sekali.-----
- | 5) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus.-----
- | 6) Pengurus Nasional AJI wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi AJI setiap tahun.-----

- 7) Pengurus Nasional AJI dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi pada Pengurus AJI Kota.
- 8) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan pendapat dan atau masukan atas laporan keuangan Pengurus AJI Kota.

BAB XII

PEMBEKUAN PENGURUS DAN ORGANISASI AJI KOTA

PASAL 49

- 1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal membekukan sementara kepengurusan AJI Kota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- 2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).
- 3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan.
- 4) Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam Kongres.

BAB XIII

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

PASAL 50

Badan Pengawas keuangan di AJI Kota tetap menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

PASAL 51

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

PASAL 52

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

PASAL 53

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

-Akhirnya Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Berdasarkan Ketetapan Kongres 13/Kongres-X/AJI/2017, Tertanggal --

Duapuluhan tujuh Bulan November Tahun Dua ribu tujuh belas (27-11-2017), tentang Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Periode 2017 – 2020, menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum AJI : ABDUL MANAN ;-----

2. Sekretaris Jenderal AJI : REVOLUSI RIZA ;-----

juncto Surat Keputusan Nomor : 001/SK/AJI/XII/2017 tentang Susunan Pengurus AJI Periode 2017-2020, menetapkan -----

Bidang Advokasi adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua : HESTHI MURTI ;-----

2. Anggota : - JONI ASWIRA ;-----

----- - ANITA RACHMAN ;-----

----- - PEMBINA KARO -----

Bidang Organisasi adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua : LABAM ABRAHAM LAISILA ; -

2. Anggota : - ARYO WISANGGENI ;-----

----- - MAHDI MUHAMMAD ;-----

----- - SASMITO ;-----

Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua : IMAN D NUGROHO ;-----

2. Anggota : - ROCHIMAWATI ;-----

----- - AGUS RAKASIWI ;-----

Bidang Ketengakerjaan adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua : ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

2. Anggota : - MUHAMMAD TAUFIQ ;-----

-NURIKA MANAN ; -----

Bidang Penyiaran adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : BAYU WARDHANA ; ----- |
| 2. Anggota | : - ADI PRASETYA ; ----- |

| - CITRA DYAH PRASTUTI ; -----

Bidang Data dan Informasi adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Ketua | : MUSTAKIM ; ----- |
| 2. Anggota | : - KRESNA; ----- |
- | - ANDI MUHYIDDIN ; -----

Bidang Internet adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : ASEP SAEFULLAH ; ----- |
| 2. Anggota | : - TRIONO WAHYU SUDIBYO ; ----- |
- | - ARFI BAMBANI AMRI ; -----
- | - EDY CAN ; -----

Bidang Dana dan Usaha adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : SUWARJONO ; ----- |
| 2. Anggota | : - DANDY KOSWARAPUTRA ; ----- |
- | - EDY CAN ; -----

Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. Ketua | : ENDAH LISMArtINI ; ----- |
| 2. Anggota | : - EVI MARIANI ; ----- |
- | - NANI AFRIDA ; -----

Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut : -----

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | : RATNA ARIYANTI ; ----- |
| 2. Anggota | : - WAHYU DHYATMIKA ; ----- |
- | - EKO MARYADI ; -----

Koordinator Wilayah : -----

Korwil 1 (Sumatera)

: - HENDRA MAKMUR ; -----

| - YOSO MULYAWAN ; -----

Korwil 2 (Jawa Barat, Banten dan : SUNUDYANTORO ;-----
DKI Jakarta) -----

Korwil 3 (Jawa Tengah, DIY dan IKA NINGTYAS ;-----
Jawa Timur) -----

Korwil 4 (Sulawesi, Maluku dan : MOH. RIDWAN LAPASERE ;-----
Maluku Utara) -----

Korwil 5 (Papua dan Papua Barat): VICTOR MAMBOR ;-----

Korwil 6 (Bali dan Nusa Tenggara) : ABDUL LATIEF APRIAMAN ;-----

Korwil 7 (Kalimantan) ----- : ARIES MUNANDAR ;-----

Majelis Etik Nasional AJI :-----

1. ATI NURBAITI ;-----
2. BAMBANG MBK ;-----
3. DWIDJO UTOMO ;-----
4. SYOFIARDI BACHYUL JB ;-----
5. WILLY PRAMUDYA ;-----

Badan Penguji Ujian Kode Etik Jurnalis (UKJ) :-----

1. HASUDUNGAN SIRAIT ;-----
2. JAJANG JAMALUDIN ;-----
3. BUDISANTOSO BUDIMAN ;-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan,
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini,dengan dihadiri oleh : -

- Nyonya CINTHYANA VITRI FEBRASWARI, Sarjana Sosial, lahir di
Semarang, pada tanggal sebelas Februari seribu sembilanratus tujuhpuluh
tiga (11-02-1973), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Pondok Jaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3674035102730001, yang dikeluarkan secara Nasional dan

berlaku sampai dengan sebelas Februari duaribu tujuhbela (11-02-2017) dan tidak memerlukan perpanjangan masa berlaku sebagaimana ternyata dalam Surat Edaran Perihal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Berlaku Seumur Hidup Nomor : 470/295/SJ tertanggal duapuluhan sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda TJAHJO KUMOLO, Warga Negara Indonesia; -----

-**Nona SITI RUSNIATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua (11-05-1992), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Selatan, Gang Merpati I/37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174105105920003, yang dikeluarkan secara Nasional dan berlaku sampai dengan sebelas Mei duaribu tujuhbela (11-05-2017) dan tidak memerlukan perpanjangan masa berlaku sebagaimana ternyata dalam Surat Edaran Perihal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Berlaku Seumur Hidup Nomor : 470/295/SJ tertanggal duapuluhan sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda TJAHJO KUMOLO, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk maksud ini, berada di Kota Tangerang Selatan. -----

-**keduanya** pegawai saya, Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan berupa satu coretan dengan gantian dan satu tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

